



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0751) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/ 23 /SK/PUTR-PS/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN PADA LABORATORIUM DILINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan mutu serta kualitas dari Hasil Pekerjaan yang bersumber dari Dana APBD dan APBN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji mutu pada Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk Pembentukan Tim Penguji mutu serta kualitas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 Tahun 2017 Tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan No.600/08/SK/PUTR-PS/I/2019 Januari 2019 tentang Penunjuk Pegawai Negari Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengujian mutu pada Laboratorium dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :** Tim Penguji mutu pada Laboratorium mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan Pengujian Mutu Beton
 - b. Melakukan Pengujian Aspal
 - c. Melakukan Pengujian Tanah
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 600/ /SK/PUTR-PS/I/2019
 TANGGAL : Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJIAN PADA LABORATORIUM DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	DIGDIAN BUDIMAN DARWIS, ST	KABID BINA MARGA	PENANGGUNG JAWAB	
2	ADEK A. RIVAI, ST	KASI PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
3	GUSTATI NINGSIH, ST	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	KETUA	
4	NOFRIZAL, SH	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
5	ANTONI	TENAGA TEKNISI LABORATORIUM	ANGGOTA	
6	HARI BASRIANDI	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (REFLUX)	ANGGOTA	
7	ABELLIO SANOGI	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
8	HENDRI NAZAR, A.Md	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (CORE DRILL)	ANGGOTA	
9	DOLLA YULIZA PERTAMA, S.Si	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
10	ALEK KARDI	OPERATOR ALAT UJI LABORATORIUM (COMPRESSION TEST)	ANGGOTA	
11	AFMA NIKOLAS, ST	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
12	NOFRI YANDANI	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	
13	ABDUL RAHMAN HAKIM	TENAGA PENGUJI LABORATORIUM	ANGGOTA	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Pesisir Selatan


ERASUKMA MUNAF, ST, MM
 NIP. 19720925 199803 1 003